

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017**

**PERDA KOTA SALATIGA NO.4, LD. 2017/NO. 4. LL. SETDA KOTA
SALATIGA :
14 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

ABSTRAK

- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 diubah, angka 34 sampai dengan angka 37 dihapus, diantara angka 40 dan angka 41 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 40a, 40b dan 40c,
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f,
3. BAB III RETRIBUSI IMB ketentuan Pasal 6 diubah,
4. BAB III RETRIBUSI IMB ketentuan Pasal 8 diubah.
5. BAB III RETRIBUSI IMB ketentuan Pasal 9 diubah,
6. BAB III RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL ketentuan Pasal 13 ayat (3) Kolom Tempat Penjualan Klasifikasi angka 4 huruf a dan huruf c dihapus,.
7. BAB III RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL ketentuan Pasal 14 diubah.
8. BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ketentuan Pasal 18 diubah BAB V Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 dihapus.
9. BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ketentuan Pasal 19 diubah.
10. BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK ketentuan Pasal 23 diubah.
11. BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK ketentuan Pasal 24 diubah.
12. BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN ketentuan Pasal 28 diubah BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ketentuan Pasal 38 diubah.
13. BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN ketentuan Pasal 29 diubah.

14. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA serta diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) Pasal baru yaitu Pasal 29A sampai dengan 29F.

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 31 Mei 2017
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 31 Mei 2017
 - LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 2, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (2/2017)
 - TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2